



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 473 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Musarofah adalah mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;  
8. Peraturan Rektor Nomor : 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Mahasiswa Putus Studi/*Drop Out* di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 139/F.2-UMJ/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Permohonan Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| N a m a                               | : <b>MUSAROFAH</b>         |
| Nomor Pokok                           | : 2004200078               |
| Program Studi                         | : Hukum                    |
| Dinyatakan Habis Masa Studi Terhitung | : Semester Gasal 2011/2012 |
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 6, September 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.  
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Arsip.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756

Homepage: [www.umj.ac.id](http://www.umj.ac.id) • e-mail: [info@umj.ac.id](mailto:info@umj.ac.id)